



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Edi Yanto bin Sopian, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 02, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Siti Rohani binti Niswan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 02, RW. Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 21 April 2015, dengan perbaikan permohonan tertanggal 21 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1992, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Niswan berwakil kepada H. Hamid, mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Ibrahim dan M. Salat;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang bernama H. Hamid;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak yang mengganggu gugat, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Sri Maryati, Yuda Prayoga dan M. Faisal;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, meskipun semua persyaratannya telah para Pemohon lengkapi;
8. Bahwa penetapan itsbat nikah ini para Pemohon butuhkan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Edi Yanto bin Sopian dengan Pemohon II Siti Rohani binti Niswan, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1992, di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten MUaro Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada tanggal 30 April 2015, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, atas nama Pemohon I dengan Nomor 1505080704680002, tanggal 25 Juli 2012 dan atas nama Pemohon II dengan Nomor 1505087005740001, tanggal 27 Mei 2012, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Edi Yanto) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505081703100018, tanggal 02 Juni 2012 yang telah

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeterai dan dinastegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, disamping bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Salat bin Hamzah, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 01, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena Pemohon I merupakan keponakan saya;
- Bahwa, maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah agar pernikahan mereka disahkan;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1992, di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut sebagai saksi pernikahan dan saksi pernikahan yang satu lagi adalah H. Ibrahim, sedangkan petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang hadir adalah H. Hamid;
- Bahwa, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II sendiri, yaitu Niswan, namun karena sudah tua dan mengalami gangguan pendengaran, maka berwakil kepada H. Hamid;
- Bahwa, mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang, namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa, pada waktu menikah. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan muhrim ataupun sesusuan, juga tidak ada hubungan yang dilarang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa, setelah menikah, para Pemohon tinggal bersama di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada gugatan dari pihak lain;
 - Bahwa, para Pemohon tidak pernah bercerai;
2. H. Mahful bin H. Maksun, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 02, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena bertetangga dengan jarak rumah lebih kurang 5 meter;
 - Bahwa, maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah agar pernikahan mereka disahkan;
 - Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon, tetapi saksi mendapat kabar dari tetangga sekitar tempat tinggal saksi, bahwa para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan muhrim ataupun sesusuan, juga tidak ada hubungan yang dilarang menikah menurut agama Islam;
 - Bahwa, setelah menikah, para Pemohon tinggal bersama di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada gugatan dari pihak lain;
 - Bahwa, para Pemohon tidak pernah bercerai, sepengetahuan saksi rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan semua keterangan para saksi tersebut;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang aslinya adalah akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada 17 Mei 1992, di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (ayah kandung Pemohon

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) yang bernama Niswan berwakil kepada petugas Kantor Urusan Agama yang bernama Hamid, dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Ibrahim dan H. Shalat, dan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Edi Yanto bin Sopian dengan Pemohon II Siti Rohani binti Niswan, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1992, di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten MUaro Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, hubungan, dan susunan anggota keluarga atas nama Pemohon I. Oleh karena hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang diterangkan dalam akta tersebut adalah akibat hukum dari keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang mesti dibuktikan, maka oleh karena itu bukti P.2 tidak relevan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sebagai paman Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. Saksi pertama para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, pada tahun 1992, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada petugas Kantor Urusan Agama yang bernama H. Hamid dan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu saksi sendiri dan H. Ibrahim. Saksi tersebut mengetahui bahwa mahar Pemohon II berupa uang, namun lupa jumlahnya. Status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan, serta tidak ada larangan menikah menurut agama Islam. Selama menikah para Pemohon tinggal di Desa Sungai Gelam dan telah dikaruniai tiga orang anak serta tidak ada gugatan dalam pernikahan para Pemohon dari pihak lain;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Saksi kedua para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon, namun saksi mengetahui kabar bahwa para Pemohon telah menikah. Saksi tidak mengetahui hal yang berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan para Pemohon, namun sepengetahuan saksi, para Pemohon menikah menurut tata cara syariat Islam. Para Pemohon tidak mempunyai hubungan muhrim dan hubungan sesusuan yang membuat para Pemohon dilarang menikah menurut agama Islam. Selama menikah para Pemohon tinggal di Desa Sungai Gelam dan telah dikaruniai tiga orang anak serta tidak ada gugatan dalam pernikahan para Pemohon dari pihak lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun saksi kedua tidak mengetahui secara langsung akad nikah para Pemohon dan hanya mengetahui berdasar cerita para Pemohon, namun saksi mendengar kabar tentang pernikahan para Pemohon dan mengetahui sendiri bahwa selama ini para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri di Desa Sungai Gelam dan telah dikaruniai tiga orang anak serta tidak ada pihak lain yang

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat pernikahan para Pemohon. Oleh karenanya Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2003, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg. dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua para Pemohon yang secara *testimonium de auditu* tersebut sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بما كالنسب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت بقول اثنين.

Artinya: "Pengetahuan (*tentang suatu peristiwa*) juga didapat melalui *istifadhah* (*cerita orang lain*), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksi *istifadhah*. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian *istifadhah* diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut *al-Qadhi*, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang."

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada 17 Mei 1992, menurut syariat Islam, di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Niswan berwakil kepada petugas Kantor Urusan Agama yang bernama H. Hamid, dengan dua orang saksi pernikahan yang bernama H. Ibrahim dan H. Shalat. Mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan. Tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal bersama rumah milik sendiri di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dikaruniai tiga orang anak. Dan selama pernikahan para Pemohon, tidak ada gugatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1 yang bermohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah menurut agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada 17 Mei 1992, di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Niswan berwakil kepada H. Hamid, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu H. Ibrahim dan H. Shalat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Maka fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa akad nikah antara para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *l'anatutthalibin* Juz IV, halaman 254, yang diambilalih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح علي امرة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya."

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan pepatah adatnya, "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan para Pemohon

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, maka oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon dalam layanan itsbat nikah terpadu, maka penetapan perkara *a quo* langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah penetapan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1 yang mohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Edi yanto bin Sopian) dengan Pemohon II (Siti Rohani binti Niswan) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1992, di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Edi Yanto bin Sopian) dan Pemohon II (Siti Rohani binti Niswan) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1436 Hijriyah, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Umarriadh Bafadhal, S.H.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)